

BAB III
KASUS PERUSAHAAN PAILIT YANG TIDAK MEMENUHI HAK
PEKERJA

A. PERUSAHAAN MATRIK INDO GLOBAL

Tak kurang dari 80 orang buruh PT Matrik Indo Global (MIG) mengadukan nasibnya kepada Wakil Rakyat Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Mereka mengaku tidak diberi pesangon setelah manajemen tempat mereka bekerja dinyatakan pailit dan telah berganti kepemilikan.

Ketua Persatuan Serikat Pekerja SPN PT MIG, Suharyanto mengatakan, atas kondisi perusahaan ini, tidak semua karyawan PT MIG mendapatkan pesangon dari hasil penjualan berbagai aset perusahaan. Dari jumlah 1.530 orang yang tercatat sebagai karyawan PT MIG, hanya sebanyak 170 orang karyawan di tentukan secara acak yang mendapatkan pesangon. “Sisanya, seperti kami ini, tidak jelas,” tegasnya, di kantor DPRD Kabupaten Semarang, Senin (30/1). Ia juga mengungkapkan, Balbir Awnla, selaku *factory manager* PT MIG, telah bertindak sepihak. Sebelumnya tenaga kerja asing ini menyampaikan, penetapan pesangon 170 pekerja dari hasil penjualan aset PT MIG merupakan hasil konsultasi tim kurator. Padahal Balbir Awnla, sebagai tenaga kerja asing yang kedudukan sebagai *factory manager*, tidak punya kompetensi dan kewenangan untuk menentukan hak atas pesangon para pekerja PT MIG. “Balbir Awnla menganggap para pekerja yang tidak mendapat pesangon adalah karyawan kontrak yang tidak punya hak atas pesangon”, tegasnya.

Menurut Suharyanto, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja (buruh) karena perusahaan pailit dengan ketentuan buruh berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Ketentuan itu diatur dalam UU NO 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, para pekerja menagih tanggung jawab kepada tim kurator PT MIG. Oleh karena itu, para pekerja juga mendesak Dinas Tenaga Kerja dan DPRD Kabupaten Semarang meninjau kembali semua proses peralihan kepemilikan perusahaan tersebut. “Ini merupakan tuntutan para pekerja, yang selama ini tidak mendapatkan hak-haknya di balik kepailitan dan proses perpindahan kepemilikan perusahaan tersebut,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga kerja Kabupaten Semarang, Soemardjito mengatakan pihaknya akan memfasilitasi buruh untuk menanyakan kepada kurator. Karena keputusan pailit oleh pengadilan ini juga menjadi kewenangan kurator.

“Pengadilan menunjuk kurator yang akan menyelesaikan penjualan aset untuk dibayarkan kepada para buruh perusahaan yang dinyatakan pailit,”katanya.

Para pekerja pun melakukan unjuk rasa dilakukan dengan menggelar orasi bergantian. Sejumlah poster dan spanduk bertuliskan nada kecaman perusahaan juga dibawa. Petugas dari Polres Semarang juga berupaya menghindarkan kemacetan dengan meminta pengguna jalan tidak berhenti di pinggir jalan, depan pabrik. Tuntutan lain adalah meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan DPRD Kabupaten Semarang meninjau kembali seluruh perizinan perusahaan lantaran

proses kepailitan diduga mengandung unsur kejahatan korporasi. “Kami juga minta semua pekerja diangkat menjadi karyawan tetap,” katanya.

Aksi protes berlanjut ke DPRD Kabupaten Semarang. Para buruh diterima langsung oleh Ketua Komisi D Resa Hariwibowo. Dalam kesempatan tersebut, Resa meminta perusahaan memenuhi hak-hak normatif karyawan sesuai aturan yang berlaku. “DPRD juga meminta Disnaker memfasilitasi kedua belah pihak serta mengawasi kesepakatan yang ada,” katanya. Merasa belum puas, ratusan buruh melanjutkan aksinya ke Kantor Disnaker di kawasan Alun-alun Lama Ungaran. Aksi long march mulai dari pabrik – DPRD – Kantor Disnaker ini sempat menyendatkan arus kendaraan dari Bawen menuju Kota Semarang. Di Kantor Disnaker, perwakilan buruh dan kurator dari perusahaan akhirnya bertemu untuk membahas tuntutan yang ada. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup di lantai dua Disnaker. Kepala Disnaker Kabupaten Semarang Soemardjito mengatakan pihaknya sudah meminta kepada pihak perusahaan untuk memberikan hak para pekerja. “Seperti uang lembur dan pesangon,” katanya. Karena masalah lembur tersebut tentu sudah ada kesepakatan sebelumnya. “Untuk masalah status pekerja, kami meminta perusahaan melaksanakan ketentuan yang ada. Bahwa setelah dua tahun kontrak pertama dan setahun kontrak kedua, harus ada kejelasan status,” tegas. Tidak ada jawaban dari perusahaan atas tuntutan para pekerja tersebut.⁴²

⁴²⁾ <https://www.koranperdjoeangan.com/pesangon-buruh-matrix-indo-global-tersandera/> (diakses pada tanggal 2 oktober 2018)

B. PERUSAHAAN HANJUNG INDONESIA

PT. Hanjung Indonesia didirikan pada tahun 1997 sebagai salah satu perusahaan investasi Korea di Indonesia, dan pabrik kami terletak di Lampung, pantai selatan Sumatera di Indonesia dan memiliki pabrik manufaktur di 231,402m² skala dengan berbagai jenis peralatan otomatis bersama dengan fasilitas dermaga sendiri. PT Hanjung Indonesia, berencana melepas pabrik manufakturnya di pantai selatan Sumatera, tepatnya di kawasan Srengsem, Panjang, Bandar Lampung. Hanjung Indonesia yang bergerak di lini bisnis pertambangan batu bara dan pabrik baja, pabrik lepas pantai, pabrik petro kimia dan pembangkit listrik ini telah menawarkan pabrik tersebut kepada sejumlah investor dari dalam dan luar negeri.

Sebanyak 141 mantan karyawan PT Hanjung Indonesia yang berada di jalan Raya Soekarno Hatta, Bandar Lampung, hingga kini masih menunggu kepastian uang pesangon. Pasalnya sejak 30 November 2017 Pengadilan Niaga yang menyatakan PT Hanjung pailit, hak para karyawan tidak kunjung dibayarkan. Ansori dan rekan selaku kuasa hukum mantan karyawan HI mempertanyakan tindak lanjut pertemuan yang dilakukan dengan Fitri Safitri selaku kurator PT Hanjung Indonesia, pada 6 Desember 2017 lalu.

Aksi yang tergabung dalam Tim 11 PT. Hanjung Indonesia Bandar Lampung dan lembaga Bantuan Hukum (LBH CINTA KASIH) sebagai tim Advokasi pekerja atas nasib karyawan sebanyak ± 150 (seratus lima puluh) orang itu menyatakan sikap keperusahaan tersebut. Menurut Ari Joni As selaku

perwakilan Tim 11 PT. Hanjung Indonesia Bandar Lampung, mengatakan, Aksi tersebut merupakan bentuk pernyataan sikap para pekerja terhadap perusahaan. Dimana PT Hanjung Indonesia Bandar Lampung salah satu perusahaan industri alat berat dan konstruksi Korea Selatan (Korsel) yang berinvestasi di Tanah Air, berencana melepas pabrik manufakturnya di pantai selatan Sumatera, tepatnya di kawasan Srengsem, Panjang, Bandar Lampung.⁴³

Dalam rangka menindaklanjuti pertemuan tanggal 6 Desember 2017 terkait pemberitahuan kepada pekerja terkait PT. Hanjung yang sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, sebagaimana amanat Undang-Undang terkait hak pekerja yang selama kurun waktu tahun 2016-2017 yang tertunda pembayarannya harus menjadi prioritas utama dalam hal penyelesaian kewajiban setelah PT. Hanjung Indonesia resmi dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga

Bahwa berdasarkan hitungan sementara keseluruhan hak-hak pekerja yang berjumlah 142 orang selama kurun waktu tahun 2016-2017 yang tertunda menjadi bagian dari tanggung jawab kurator PT Hanjung Indonesia dalam penyelesaiannya adalah Rp 5.198.137.042 dan pembayaran pesangon per November 2017 adalah Rp 7.518.372.252.

Sejumlah perwakilan karyawan PT Hanjung Indonesia beraudiensi dengan Komisi V DPRD Lampung, Rabu siang, 11/10/2017. Sebelumnya, puluhan karyawan perusahaan manufaktur alat berat milik Korea Selatan itu

⁴³ <http://inilampung.com/puluhan-karyawan-pt-hanjung-demo-tuntut-gaji-dibayarkan-penuh> (diakses pada tanggal 2 oktober)

berunjuk rasa terkait upah. Dalam audiensi tersebut, tampak Sekretaris Komisi V Elly Wahyuni. Dia terlihat didampingi koleganya, Yandri Nazir dan Mirzalie. Mereka tampak mendengar aspirasi para pedemo. Sementara, perwakilan karyawan diwakili Ari Joni. Dia didampingi Ansory dkk dari Lembaga Bantuan Hukum Cinta Kasih (Cika).

Berikut tuntutan karyawan Hanjung yang disampaikan dalam audiensi tersebut:

1. Kami menyatakan prihatin atas kondisi terancam Pailitnya PT Hanjung Indonesia. Sebab, seharusnya dengan kondisi pemerintahan yang bermotto bekerja, bekerja dan bekerja di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi selaku Presiden idealnya lapangan pekerjaan bertambah. Bukan sebaliknya, banyak perusahaan yang gulung tikar karena berbagai alasan;
2. Sejak tanggal 2 Januari 2016, PT Hanjung Indonesia Bandar Lampung telah merumahkan para karyawan. Alasannya, perusahaan tidak memproduksi dan dimohonkan pailit oleh salah satu kreditur;
3. Atas kejadian tersebut, PT Hanjung Indonesia melakukan pemotongan upah/gaji karyawan/pekerja sebesar 50% setiap bulan. Pemotongan tersebut dihitung sejak April 2017 hingga saat ini;
4. Selama pemailitan ini diduga telah terjadi pemindahan aset-aset perusahaan berupa alat-alat berat/mesin dikeluarkan atas perintah pihak yang tidak diketahui. Sementara, permasalahan PT Hanjung Indonesia belum memperoleh putusan dari Pengadilan Niaga, Jakarta;

5. Kami mendesak agar kapolda Lampung dan Bea Cukai Bandar Lampung mengusut tuntas dugaan pemindahan aset-aset perusahaan berupa alat-alat berat/mesin, sedangkan permasalahan PT Hanjung Indonesia Bandar Lampung masih belum selesai. Hak kami pun belum diselesaikan PT. Hanjung Indonesia;
6. Kami meminta segera di PHK oleh PT Hanjung Indonesia. Sebab, hingga saat ini, hak-hak kami sebagai pekerja tidak dipenuhi. Hal tersebut bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan beserta turunannya;
7. Kami mendesak PT Hanjung Indonesia segera memenuhi hak kami, baik upah/gaji maupun pesangon dan uang ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Kami mendesak PT Hanjung Indonesia segera membayarkan sisa jaminan hari tua (JHT) BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan selama kami mengabdikan di PT Hanjung Indonesia;
9. Kami memohon bapak gubernur, ketua DPRD Provinsi Lampung, dan kepala Dinas Tenaga Kerja dapat membantu untuk mendapatkan hak-hak kami sebagai pekerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁴

Sebagaimana yang telah disampaikan di dalam rapat di atas, untuk lebih jelas perinciannya kami akan sampaikan hitungannya per orang dari setiap pekerja terkait pendaftaran tagihan kepada ibu Safitri selaku kurator PT Hanjung

⁴⁴ <http://duajurai.co/2017/10/11/audiensi-dengan-dprd-lampung-ini-tuntutan-karyawan-pt-hanjung-indonesia/> (diakses pada tanggal 2 oktober 2018)

Indonesia. Selain menjalankan amanat UU terkait hak-hak pekerja yang harus menjadi prioritas utama, presiden direktur PT Hanjung Indonesia (sebelum pailit) Park Heung Joo juga telah berkomitmen, jika PT Hanjung Indonesia dinyatakan pailit maka hak-hak pekerja akan di prioritaskan, hal ini tertuang dalam angka 5 (lima) berita acara bersama antara pekerja PT Hanjung Indonesia, presiden direktur PT Hanjung Indonesia dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung pada tanggal 20 Oktober 2017.

Di sisi lain tagihan pembayaran upah buruh dikategorikan sebagai hak istimewa umum. Ketentuan tersebut juga diatur di dalam pasal 95 ayat 4 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur.

Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.

Meskipun tidak jelas seberapa tinggi utang tersebut harus didahulukan, namun, paling tidak telah tersurat adanya keistimewaan untuk hak atas pembayaran upah buruh. Artinya, sebelum harta pailit dibagikan kepada kreditor konkuren, maka tagihan yang diajukan oleh pihak-pihak pemegang hak istimewa harus dipenuhi lebih dahulu.

Bagaimanapun juga, belum ada alat hukum yang dapat menyelamatkan nasib pekerja, saat tagihan pembayaran upah tidak terpenuhi atau hanya terpenuhi sebagian kecilnya saja. Mengingat kondisi pekerja di Indonesia yang secara ekonomis sangat rentan dan nafkah hidupnya sangat bergantung pada pekerjaan

yang dimilikinya, maka harus ada instrumen pendukung yang dapat menyelamatkan nasib mereka. Di bawah ini ada beberapa alternatif penyelesaian yang mungkin digunakan.

Dalam proses kepailitan, kurator dan hakim pengawas memegang peran yang menentukan. Dari pengurusan harta pailit, penentuan daftar urutan pembagian melalui rapat kreditor, hingga pemberesan harta pailit saat terjadi keadaan insolvensi; itu semua membutuhkan kecermatan dan ketelitian kurator dan hakim pengawas. Pada posisi yang menentukan, tentu obyektivitas dan integritas ke dua aktor tersebut harus tetap terjaga. Masalahnya, dua hal ini pula yang juga membuka ruang konflik, karena adanya ketidakpuasan pihak-pihak kreditor terkait. Namun begitu, sebenarnya undang-undang juga telah menyediakan solusi untuk menyelesaikan konflik tersebut. Selain tuntutan pada kurator yang dianggap merugikan harta pailit, kreditor yang tidak sependapat dengan daftar urutan pembagian yang dibuat kurator dapat pula menuntut pengadilan untuk memutuskan, apabila ternyata hakim pengawas tak dapat mendamaikan perselisihan tersebut.

Kendala-kendala yang barangkali dihadapi dalam menjalankan alternatif penyelesaian tersebut, selain ketidaktahuan pihak-pihak kreditor akan status utang mereka, juga disebabkan oleh kekurangkakapan kurator dan hakim pengawas. Usaha perbaikan yang bisa dilakukan, adalah pembuatan buku pegangan (*manual*) yang bisa menjadi referensi kurator dan hakim pengawas. kursus-kursus praktis yang diselenggarakan secara intensif dan berkelanjutan, juga dapat meminimalisir kendala-kendala tersebut. Bagaimanapun juga, usaha meningkatkan kinerja

kurator dan hakim pengawas, tetap belum sepenuhnya menjawab permasalahan upah buruh yang tidak terbayarkan, akibat harta pailit yang tidak mencukupi. Untuk itu, ke depannya, tidak cukup dengan sistem perlindungan pesangon, namun, harus ada sistem asuransi yang dapat digunakan untuk meminimalisir resiko pekerja kehilangan upahnya akibat kepailitan.

BAB IV

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PEKERJA DAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PEKERJA PADA
PERUSAHAAN PAILIT**

A. Implementasi Pemenuhan Hak Pekerja Pada Perusahaan Pailit

Berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seringkali ketika dilakukan pemberesan harta pailit hak pekerja kurang mendapat perlindungan. Hal itu terjadi karena UU Kepailitan, UU Hak Tanggungan dan KUH Perdata memang lebih menempatkan leistemwaan kreditor lain seperti utang negara dan pemegang hak tanggungan, lebih tinggi kedudukannya dibanding pekerja.

UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, juga tidak secara khusus mengatur kedudukan karyawan sebagai kreditor preferen. Namun, pada praktiknya hak-hak karyawan sering kali kurang terlindungi dalam proses kepailitan. Artinya posisi preferen (didahulukan) yang dimiliki oleh karyawan tidak dapat begitu saja didahului.

Dalam daftar antrian kreditor, pekerja tidak berada diurutan pertama. Faktanya meski berada dalam posisi “superior” berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karyawan sering kali ditempatkan paling belakang didalam antrian kreditor saat harta pailit dibagikan oleh kurator. Hal itu terjadi karena UU Kepailitan, UU Hak Tanggungan dan KUH Perdata memang lebih

menempatkan kreditur lain, seperti utang negara dan pemegang hak tanggungan yang lebih tinggi kedudukannya dibanding karyawan.

Sedangkan, tagihan pembayaran upah buruh dikategorikan sebagai hak istimewa. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 95 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 95 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 : “Dalam perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”.

Berkaitan dengan prinsip utang, maka perlunya Undang-undang kepailitan yang menentukan pembatasan jumlah minimal utang yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pailit, baik kepailitan terhadap orang-perorangan maupun terhadap perseroan terbatas, serta ketentuan yang menyatakan bahwa subyek hukum khususnya perseroan terbatas dapat dipailitkan apabila jumlah total seluruh utang melebihi asset perseroan terbatas yang berarti bahwa pasiva perseroan melebihi aktiva perseroan terbatas. Sehingga, ada jaminan bahwa hak-hak karyawan atas upah/pesangon bisa terpenuhi.

Tetapi manakala terjadi permasalahan pailit dan terjadi pemutusan hubungan kerja dalam PT Matrix indo global dan PT hanjun indonesia, seringkali pekerja/buruh kesulitan mengakses informasi dan hak-hak mereka. Hal ini dapat dilihat dewasa ini seringkali hak-hak buruh dan kepentingan buruh kurang mendapatkan perlindungan dari perusahaan menyebabkan seringkali terjadi perselisihan Pekerja/Buruh dengan Pihak Perusahaan yang diwakili oleh Kurator yang lebih condong kepada aturan yang termuat dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan cenderung melupakan hak-hak normatif pekerja/buruh seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.

B. Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Pada Perusahaan Yang Terkena Pailit

UU No. 37/2004 mengatur bahwa sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum, maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit (pasal 39 ayat 2). Dengan sendirinya, kurator wajib untuk mencatat, sekaligus mencantumkan sifat (istimewa) pembayaran upah yang merupakan utang harta pailit dalam daftar utang piutang harta pailit. Daftar tersebut harus diumumkan pada khalayak umum, sebelum akhirnya dicocokkan dengan tagihan yang diajukan oleh kreditor sendiri.

Apabila kemudian ada perselisihan, karena beda antara daftar kurator dan tagihan kreditor, maka Hakim Pengawas berwenang untuk mendamaikan. Apabila perselisihan tetap belum selesai, maka perselisihan tersebut harus diselesaikan melalui pengadilan.

Sekilas, posisi tawar buruh dalam memperjuangkan pembayaran upahnya sudah cukup kuat, karena tagihan pembayaran upah pekerja adalah tagihan yang diistimewakan, telah ada pengakuan undang-undang bahwa pembayaran upah menjadi utang harta pailit dan apabila terjadi

perbedaan antara hitungan pekerja dan daftar yang dikeluarkan oleh kurator, ada peran instansi pengadilan yang akan menengahi permasalahan tersebut. Artinya, posisi preferen (didahulukan) yang dimiliki oleh buruh tidak dapat begitu saja didahului. Meski begitu, ada beberapa kondisi di mana buruh tidak mendapatkan hak atas pembayaran upahnya.

Kondisi pertama; ketika terjadi *insolvensi* parah. Artinya, tidak ada lagi biaya yang dapat dibayarkan dari harta pailit atau harta pailit hanya cukup untuk membayar biaya-biaya perkara dan tagihan pajak. Dalam kondisi tersebut, mau tidak mau, pekerja tidak akan mendapatkan apa-apa.

Kondisi ke dua; ketika harta pailit hanya berupa benda-benda yang dijaminan kepada kreditor separatis. Apabila nilai tagihan kreditor separatis melampaui nilai benda-benda yang dieksekusi, maka otomatis tidak ada lagi yang tersisa dari harta pailit. Namun, apabila nilai eksekusi dapat menutup piutang pemegang hak jaminan, maka sisanya masih dapat dibagi. Tentu saja, posisi buruh ada di bawah biaya-biaya perkara (termasuk upah kurator) dan tagihan pajak.

Selain ke dua kondisi tidak menguntungkan di atas, masih ada beberapa masalah teknis yang bukan tidak mungkin dapat merugikan posisi buruh, seperti kurang transparannya proses penentuan daftar urutan dalam pembagian harta pailit, serta kurang berfungsinya kurator dan hakim pengawas. Belum lagi, pihak-pihak yang berkepentingan belum tentu tahu tentang proses penyelesaian perselisihan terkait penentuan daftar pembagian harta pailit melalui pengadilan.

Kedudukan kreditor separatis pada periode pra pailit dengan pasca pailit pada dasarnya tetap mengacu pada Pasal 55 dan 244 UU Kepailitan yaitu kreditor separatis di tempatkan di luar dari kepailitan debitornya karena sifat jaminan piutang yang dimilikinya memberinya hak untuk mengeksekusi sendiri barang jaminan guna pelunasan piutangnya. Namun demikian UU Kepailitan juga mengatur kedudukan kreditor separatis pada periode setelah debitor pailit.

Kreditor separatis yang dapat membuktikan kemungkinan dapat membuktikan hasil penjualan benda jaminan tidak mencukupi untuk melunasi piutangnya, dapat menunda diberikannya hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan yang dimilikinya. Berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah maka dapat di simpulkan kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan perusahaan memiliki kedudukan yang diutamakan dalam memperoleh pelunasan piutangnya apabila terjadi kepailitan. Namun terdapat pengecualian, Walaupun UU Kepailitan telah menjamin kedudukan kreditor separatis tetapi di satu sisi UU Kepailitan belum sepenuhnya menjamin kedudukan kreditor separatis dan belum sejalan dengan ketentuan hukum jaminann yang berlaku.